

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹ Dengan berkembangnya teknologi tentunya sangat berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan teknologi internet ini untuk saling berinteraksi dalam kehidupan satu sama lain. Internet atau *interconnection* dan *network* adalah jaringan yang terbentuk dari kerjasama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung atau terkoneksi. Internet merupakan hasil konvergensi teknologi telekomunikasi, komputer, dan informasi yang terhubung melalui jaringan secara global.²

Pengguna internet sangatlah berkembang pesat, selain menjadi media yang baru, internet juga sangat mudah untuk digunakan sebagai aktivitas komunikasi dan juga interaksi, karena banyak sekali media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Yang paling populer digunakan saat ini adalah media sosial. Selain membawa banyak manfaat bagi kehidupan, berkembangnya teknologi juga membawa sisi negatif, menimbulkan potensi potensi kejahatan yang pada awalnya media sosial digunakan sebagai wadah komunikasi dan interaksi satu sama lain, malah sekarang justru banyak disalahgunakan penggunanya. Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah tindak pidana perundungan di dunia *siber* atau *cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan perluasan dari *bullying* dengan menggunakan sarana yang berbeda yaitu internet. Sejauh ini ada beragam definisi atau pengertian mengenai perundungan siber atau *Cyberbullying*. Meskipun demikian ada

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 01

² Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.81

kesamaan antar beragam definisi tersebut. Secara umum perundungan di dunia *siber* didefinisikan sebagai perilaku kekerasan yang berlangsung di dunia maya.

Aktivitas tersebut dilakukan menggunakan media elektronik seperti pesan instan, surat elektronik, *chat rooms*, *websites*, game online, situs jejaring sosial, atau pesan teks yang dikirim melalui telepon genggam atau perangkat teknologi komunikasi yang lain.³ *Cyberbullying* juga bisa dikatakan sebagai penggunaan teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang. Tindakan yang tergolong dalam kejahatan *cyberbullying* ini menurut peneliti *cyberbullying* Hinduja dan Patchin digambarkan sebagai tindakan yang sengaja dengan mengirimkan pesan teks elektronik ataupun rekaman gambar yang biasanya diupload ke situs pertemanan yang bernada mengejek, melecehkan, mengancam, mengganggu ataupun menghina.⁴

Seperti pada Sebuah video beredar di media sosial yaitu seseorang yang menghina salah satu anak yang bernama Bertrand peto, dalam video nya disebutkan bahwa Bertrand peto anak pungut, bukan hanya itu, pelaku juga mengeluarkan kata kata kasar. Bertrand Peto adalah salah satu anak yang diadopsi oleh keluarga Ruben onsu, Ruben Onsu pun langsung bereaksi. Dia pun mengaku tidak terima anaknya tersebut disebut anak pungut. "STOP menggunakan kata Anak pungut. Banyak juga anak adopsi yang pasti tidak akan terima dgn kata kasar ini, ini anak yang saya asuh bukan di pungut. Dulu kalo lihat video yg menghina saya hanya diam tapi ternyata diam tidak membuat kalian introspeksi ya. Nih saya upload ya, tidak akan saya hapus sampai yang bersangkutan menghubungi saya atau management kami," tulis Ruben dalam keterangan videonya.⁵

Dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia, kejahatan *cyberbullying* belum diatur secara khusus karena Tindakan *cyberbullying* ini bersifat luas. Namun hadirnya UU ITE menjadi sebuah jawaban untuk meminimalisir kejahatan yang

³ Sartana dan Nelia Afriyeni, Perilaku *Perundungan Maya (Cyberbullying) Pada Remaja Awal*, Jurnal Psikologi insight Vol 1 Nomor 1, April 2017, Psikologi Universitas Andalas.

⁴Al Sentot Sudarwanto, *Cyberbullying Kejahatan Dunia Maya yang "Terlupakan"* (Wacana Kritis Cyber Crimedi Negara Berkembang), Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 No 1, April 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta

⁵(Online) Available at <https://www.merdeka.com/artis/btrand-peto-kembali-jadi-korban-bullying-di-media-sosial-ruben-onsu-cari-pelaku.html> (Diakses 31 Januari 2022)

dilakukan di internet. apabila dilihat dari pokok perkaranya maka tindakan *cyberbullying* ini termasuk kedalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Namun apabila tindakan *cyberbullying* ini dilakukan oleh anak maka UU ITE diatas tidak dapat menjerat pelaku karena diatur dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik Hukum. Anak yang berkonflik hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, ini berarti anak dalam kategori yang berkonflik dengan hukum. Apabila hakim menjatuhkan pidana, maka paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pokok pidana terhadap perbuatan pidananya (dalam hal ini maksimum pidana khusus). Sedangkan jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa, yaitu : Pidana Mati, Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim. Berdasarkan dasar hukum terkait dengan perlindungan anak dibawah umur tersebut, maka sangat jelas bahwa semua prosedur hukum yang berkaitan dengan delik yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikis dari pelaku tindak pidana tersebut. Dimana dari mulai penangkapan, pemeriksaan perkara, sampai pengambilan putusan harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kondisi anak.

Dalam agam Islam seorang anak seharusnya sudah dewasa pada usia 15 tahun. Pada usia itu seharusnya seorang anak sudah bisa bertanggung jawab (*taqlif*) penuh dalam masalah ibadah, *mu'amalah*, *munakahah* dan *jinayat* (peradilan) selambat-lambatnya pada usia 17 tahun bagi wanita, dan 18 tahun bagi laki-laki. Dilihat dari hadist Nabi yaitu:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة
عن النائِم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ

“Dari Ali Raḍiyallahu 'anhu, dari Nabi SAW bersabda, Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).”

Agama Islam telah mensyariatkan hukuman (*‘Uqubah*) sebagai upaya meminimalisir tindakan kriminal untuk ketertiban masyarakat. Dalam hukum Islam terbagi kedalam beberapa macam sesuai dengan apa yang telah disesuaikan dalam *Syara’* atau yang tidak ada *nash* hukumnya. Dilihat ada atau tidak ada *nashnya* dalam Al-Qur’an dan Hadits, hukuman dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Hukuman yang ada *nashnya*, seperti *hudud*, *qisas*, *diyāt* dan *kafarat*, dan;
2. Hukuman yang tidak ada *nashnya* yaitu *takzīr*

Dalam perspektif hukum pidana islam sebenarnya tindak pidana *cyberbullying* tidak tercantum, tetapi hukum islam memandang bahwa bisa diartikan kedalam sebuah perilaku merendahkan orang lain. Perbuatan ini dilarang karena menimbulkan dampak malu bagi korban karena kehormatannya dijatuhkan dan juga termasuk salah satu perbuatan yang dzolim dan dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya pada Surat Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang *dzalim*”.

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan sehingga melarang kepada umatnya untuk menghina dan menyerang kehormatan

dan kemuliaan orang lain. Agama Islam juga mengingatkan kepada umatnya untuk menjaga lisan supaya berkata dengan baik sehingga tidak menimbulkan dosa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait judul yang diambil karena pembahasan *cyberbullying* ini sangat luas yang mana penulis memfokuskan kepada anak sebagai pelaku dari tindakan *cyberbullying* ini. Dari uraian tersebut memiliki 2 kemungkinan yang mana pelaku bisa saja orang dewasa atau anak dibawah umur, penulis akan mengkaji bagaimana sanksi bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak dalam pandangan hukum positif dan juga hukum pidana islam. Dan apabila terdapat beberapa perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam, maka bisa di uraikan dengan rinci sehingga mampu memberikan ilmu, pengetahuan yang baru dan juga menjadi kajian yang dapat dibandingkan untuk penelitian selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan beberapa uraian diatas, dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan *cyberbullying* dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah sesuai dengan pasal 45 ayat 3. Sedangkan menurut hukum pidana islam perbuatan *bullying* ini dilarang baik dalam al-Qur'an dan hadist dan hukuman yang diberikan adalah *ta'zir*. Berdasarkan rumusan masalah ini, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana *Cyberbullying* Terhadap Anak Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana *Cyberbullying* yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana *Cyberbullying* Terhadap Anak Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana *Cyberbullying* Terhadap Anak Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana *Cyberbullying* yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana *Cyberbullying* Terhadap Anak Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan informasi ilmiah bagi perkembangan keilmuan dalam bidang hukum pidana islam, dan diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang hukum pidana islam dan kebijakan mengenai *cyberbullying* terhadap anak.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya mahasiswa, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah serupa. Sehingga memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana islam.

E. Kerangka Berpikir

Perkembangan teknologi membawa pengaruh kepada kebiasaan sosial dan komunikasi seseorang, yang beresiko mengakibatkan kejahatan *cyberbullying* kepada anak. Karena pada zaman sekarang segala kebiasaan masyarakat lebih sering untuk menggunakan media sosial. Bukan hanya kalangan remaja tetapi anak-anak kini juga memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk Bullying baik di pendidikan maupun

sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat.⁶ Tentunya karena era sekarang segala bentuk kebiasaan serba teknologi, apalagi semenjak Pandemi Covid-19 sistem pembelajaran dilakukan secara online. Kasus *cyberbullying* bukanlah menjadi hal yang tabu, bukan hanya dikalangan remaja namun sangat berpotensi dilakukan oleh anak dibawah umur. Begitupun dengan perkembangan teknologi semakin meningkat karena kebutuhan yang bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun. Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Sampai tahun 2009 sekitar 40 juta orang Indonesia menggunakan internet. Angka ini paling tinggi di Asia Tenggara.⁷

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung hak kebebasan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸ Meskipun kebebasan berpendapat masuk dalam kategori hak dasar yang penting, hak ini adalah hak yang dapat dibatasi. Oleh karena itu, dalam setiap sistem HAM (Hak Asasi Manusia) internasional maupun nasional telah diakui jika kemerdekaan berpendapat hanya bisa dibatasi dengan pembatasan yang sangat terbatas dan harus dibuat dengan hati-hati dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹ Maka sudah jelas bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat harus didasari dengan pertanggung jawabannya dan tidak seenaknya.

⁶(Online) Available at <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai> (Diakses 22 Januari 2022)

⁷Atwar Bajari dan S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual; Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 467

⁸Pasal 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

⁹Anggara, et al., *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016) hlm 4

Pada akhirnya dapat menimbulkan pelecehan, fitnah, mengolok-olok, intimidasi, dan penghinaan. Teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada, teknologi internet dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet. Kejahatan yang disebut *cybercrime* atau kejahatan yang melalui jaringan internet ini mengancam siapapun dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.¹⁰ *Cyberbullying* sudah seharusnya kita anggap masalah yang serius karena dampaknya akan menghilangkan rasa percaya diri terutama pada anak dibawah umur bisa saja terkena mentalnya. Bahkan ditakutkan anak itu berfikir untuk mengakhiri hidupnya karena tekanan bullying oleh teman-temannya.

Teori-teori dalam hukum pidana :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*.¹¹

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief :

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

¹⁰Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hlm 91.

¹¹Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) hlm 11.

tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹²

3. Teori gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹³

Dalam hukum Pidana Islam *jumhur fuqaha* sudah sepakat sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada 4, yakni Al-Qur'an, Hadits, *Ijmak*, *Qiyas* dan hukum tersebut wajib diikuti. apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Al-Qur'an baru di cari dalam hadist dan seterusnya prosesnya seperti itu dalam mencari hukum. adapun masih ada beberapa sumber yang lain tetapi masih banyak diperselisikan tentang mengikat dan tidak nya, seperti: *Ikhtisan*, *Ijtihad*, *Maslahat Mursalah*, *Urf*, *Sadduz zari'ah*, maka hukum pidana Islam pun bersumber dari sumber-sumber tersebut.¹⁴

¹²*Op. cit.*, hlm. 16

¹³Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm 11-12.

¹⁴Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990) hlm. 25.

Tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasikan manfaat Tujuan dari hukum Islam itu sendiri, yang dimana itu semua terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan itu tercapai. Tolak ukur kemaslahatannya terletak pada doktrin *Ushul Fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *Maqasid al-Syariah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Diantaranya adalah :

1. حفظ الدين, jaminan kebebasan beragama;
2. حفظ النفس, untuk bertahan hidup;
3. حفظ العقل, menjamin pemikiran kreatif;
4. حفظ النصل, jaminan keturunan dan kehormatan;
5. حفظ المال, kepemilikan harta, benda, dan kekayaan.¹⁵

Mochtar Kusumaatmadja¹⁶ mengatakan bahwa hukum tanpa adanya kekuasaan maka adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kekejaman. Oleh karena itu, ketika suatu hukum akan diterapkan maka diperlukannya kekuasaan untuk mendukungnya. Penegak hukum dikatakan berfungsi apabila telah membawa perubahan sosial yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat hukum. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak yang belum tercapai dalam menerapkan hukum itu sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dalam perubahan sosial. Faktor – faktor tersebut dikategorikan menjadi dua, faktor pendorong diantaranya yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, adanya rasa toleransi pada perilaku yang menyimpang, penduduk yang heterogen. Sedangkan, faktor penghambat diantaranya tidak ada bahkan kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, kurangnya ilmu

¹⁵ Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011) hlm 34

¹⁶Lili Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 55

pengatahuan, kuatnya lembaga adat istiadat, dan terdapat kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat.¹⁷

Adapun problematika yang terjadi pada penegak hukum yakni kurangnya pemahaman terhadap dirinya, diri yang beragama juga diri yang kelak pada hari akhir akan menghadap dan bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸ Dalam penerapan penegakan hukum sangat berpengaruh dengan jalannya hukum, pada dasarnya dalam menerapkan diskresi dalam membuat suatu keputusan yang dapat dikatakan tidak erat oleh kaidah hukum, namun memiliki unsur pribadi itu sendiri. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa problematika yang terdapat pada penegak hukum yang terjadi yaitu adanya ketidak sinkronan terhadap perilaku, kaidah, serta nilai. Selain itu, meskipun dibuat aturan yang sedemikian rupa dan menyangkut banyak aspek, tentu peraturan perundang-undangan tentang *cyberbullying* dalam penerapannya masih banyak faktor yang mempengaruhi efektifitasnya, dan faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut;

1. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu Undang-undang;¹⁹
2. Faktor Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang mendukung, membentuk, maupun menerapkan hukum;
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum;
4. Faktor Masyarakat;
5. Faktor Kebudayaan.

Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif bukan hanya semata-mata berarti pada pelaksanaan Peraturan Undang-undang nya saja, tetapi menyangkut berbagai macam aspek apalagi tentang *cyberbullying* yang merupakan jenis tindak pidana yang perlu dispesifikasikan, aturan, dan sarana prasarana yang memadai.

¹⁷Zico Junius Fernando, *Penegakan dan Problematika Hukum di Indonesia*, (<https://www.dutawarta.com/penegakan-dan-problematika-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 oktober 2020, 21:20)

¹⁸Lihat Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi dengan Pendekatan Hikmah*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hlm.120.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 8.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis yang artinya suatu data diambil kemudian dikumpulkan untuk kemudian dideskripsikan terhadap objek yang sedang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebelumnya tanpa melakukan analisis dan membuat konklusi yang berlaku untuk umum.²⁰ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah dengan cara meneliti dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak, data faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying*, dan data perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak. Data ini dapat diperoleh dari pengumpulan data berupa: wawancara mendalam dan observasi. dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang diklasifikasikan kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Al-Qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan perbuatan *cyberbullying*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang memberi informasi langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai

²⁰Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18

bahan informasi yang dicari.²¹ Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Al-Qur'an juga Hadist.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna untuk memberikan penjelasan pada sumber primer yang bersumber dari buku-buku dan hasil penelitian, internet yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu proses penting dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data, dimana data yang dikumpulkan harus faktual dan harus akurat dan dapat diverifikasi. Dan pengumpulan data ini menjadi suatu proses yang sistematis untuk memperoleh berbagai data. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis yang artinya mengumpulkan data untuk dideskripsikan kemudian membuat konklusi untuk pengetahuan yang dapat dipahami oleh semua orang.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumen, lalu memisahkan data kepustakaan dari Undang-Undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya.
- b. Menelaah dan mengolah seluruh data yang diperoleh, lalu data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka berpikir yang telah dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat dalam fokus penelitian.
- c. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada dan telah diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian.

²¹Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993) hlm. 91.

G. Penelitian Terdahulu

Diperlukan nya studi banding dengan beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. Antika Farhani Hakim *“Cyberbullying sebagai kejahatan di dunia cyber dikaitkan dengan pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di hubungkan pasal 310 KUHP”* Penelitian ini membahas tentang apakah *cyberbullying* ini dapat dikenakan sanksi pidana dan korelasi nya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dengan pasal 310 KUHP.
2. Yogi Mubarak *“Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 315 KUHP Presfektif Hukum Pidana Islam”* Inti masalah yang dibahas pada penelitian ini lebih kepada menekankan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada pasal 315 KUHP dan Pidana Islam dan juga kriteria pencemaran nama baik.
3. Ahmad fauzi *“Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”* penelietian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap anak yang telah menjadi korban Tindakan *cyberbullying* sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 dan hambatan-hambatan penegak hukum dalam melaksanakan Undang-Undang untuk perlindungan terhadap korban.

Penelitian yang ditulis oleh Antika Farhani Hakim yang berjudul *“Cyberbullying sebagai kejahatan di dunia cyber dikaitkan dengan pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di hubungkan pasal 310 KUHP”* memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pokok bahasan yang sama terkait *cyberbullying* dan juga Undang-Undang yang sama sebagai acuan penegakan hukum. Namun, perbedaannya adalah terdapat perbedaan fokus

penelitian dengan yang sedang diteliti oleh penulis. Di penelitian terdahulu ini lebih umum dan tidak ada pandangan hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Yogi Mubarak dengan judul "*Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 315 KUHP Presfektif Hukum Pidana Islam*" memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membawa pandangan hukum Islam, namun perbedaannya adalah dalam konteks bahasan. karena peneliti terdahulu lebih terfokus kepada hukumannya saja.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzi yang berjudul "*Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*" memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pokok bahasan yang sama mengenai Tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak, namun perbedaannya adalah tidak adanya pandangan hukum pidana Islam dalam penelitian terdahulu.

